



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Periode Tahun 2025, dan berdasarkan Hasil Musyawarah Mahasiswa tanggal 10 - 11 Februari 2026 telah terpilih kepengurusan Senat Mahasiswa yang baru Periode Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Penetapan Struktur Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 189299/MA.KP.07/6/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Masa Jabatan 2025-2029;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembina Organisasi Mahasiswa di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun 2025.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun 2026, dengan susunan Nama Pengurusnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 31 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS SENAT
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

STRUKTUR PENGURUS SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.
Pembina	: Dr. Darmadi, S.Sos.I., M.Si.
Ketua	: Rafika
Wakil Ketua	: Raja Ary Suwandika Zahri
Sekretaris	: Haidar Shidqan Alkhalid
Bendahara	: Nur 'Aina
Komisi-Komisi	
Komisi I	: Legislasi dan Hukum
Ketua	: Tharafia fauza
Anggota	: 1. M zamil Basi 2. Daffa Alhafizh
Komisi II	: Pengawasan dan Aspirasi Mahasiswa
Ketua	: Indra Filsafah
Anggota	: 1. Jihan indriani 2. Muhammad Arif Karo karo
Komisi III	: Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi
Ketua	: Naufa Rayluna
Anggota	: 1. Uswatul Lavida 2. Piqri Syaukani Purba
Komisi IV	: Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
Ketua	: Maulida yanti
Anggota	: 1. Daralisa 2. Afra Nafisa 3. Shinta Maqfirah

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

